



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.685, 2017

KKI. Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Standar Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa standar pendidikan dokter spesialis penyakit dalam yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu melakukan revisi terhadap Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM.

Pasal 1

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam merupakan standar yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan kompetensi profesi dokter spesialis penyakit dalam, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam sebagai acuan agar mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di masing-masing Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dapat terjamin.
- (2) Standar Pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi pendidikan yang harus dipenuhi setiap Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam.
- (3) Standar Pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi diri dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Konsil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PENYAKIT DALAM

SISTEMATIKA

PENGERTIAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT
DALAM

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi
- C. Standar Proses
- D. Standar Penilaian
- E. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- F. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- G. Standar Sarana dan Fasilitas Fisik
- H. Standar Pengelolaan
- I. Standar Pembiayaan
- J. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- K. Standar Wahana Pendidikan

BAB III STANDAR PENELITIAN

BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB V STANDAR PENILAIAN PROGRAM/EVALUASI PROGRAM

BAB VI STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB VII STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI

BAB VIII STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK

BAB IX PENUTUP